1. Apakah Saudari dengan sadar telah melanggar undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 120 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang. baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang.baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratu jutarupiah)."?…………………………………………………………………………………..
2. Sebelumnya saya tidak mengetahui peraturan tersebut tetap setelah saya di beritahukan dan saya membaca peraturan tersebut akhimya saya mengerti dan saya menyadari kesalahan saya serta saya meminta maaf atas kesalahan yang saya perbuat hanya dengan dasar kemanusiaan serta meminta tolong saya berusaha membantu tidak ada hal lain yang saya pikirkan saat itu
3. Apakah saudara pemilik kapal yang saudara Nahkodai? Dan apakah saudara sering melakukan kegiatan tersebut? Jelasakan! …………………………………………………
4. Sejujumya saya bukan pemilik kapal yang saya Nahkodai pemilik kapal tersebut bernama CA'AN bertempat tinggal di daerah Singguan Tanjung Balai Asahan dekat sungai Kuala Kapias dan ini pertama kali saya melakukan kegiatan tersebut.—
5. Barang Bukti apa saja yang di sita oleh pihak Polisi air dari kapal saudara ?sebutkan?-
6. 1 unit GPS merk Garmin.-

1 unit Antena merk Garmin-

1 unit Radio merk Superstar-

1 Kapal bermesin 4 slinder merk MITSHUBISI-

1. Dapatkah saudara jelaskan satu per satu fungsi dari masing-masing barang bukti tersebut?-………………………………………………………………………………………
2. 1 unit GPS merk Garmin berfungsi untuk menunjukan arah menuju perairan Malaysia dan posisi kapal yang membawa penumpang. 1 unit Antena merk Garmin sebagai pemancar radar dan frekwensi radio. 1 unit Radio merk Superstar berfungsi sebagai alat berkomunikasi antar kapal di perairan indonesia - malaysia kepada Nahkoda kapal lain yang membawa penumpang TKI sekaligus komunikasi letak kapal tersebut- 1 unit Kapal bermesin 4 slinder MITSHUBISI yang digunakan untuk membawa penumpang serta 4 ABK kapal dari dan menuju Indonesia.-
3. Apakah saudara memiliki surat-surat kapal ? dan Izin berlayar yang di berikan dari Syahbandar!-…………………………………………………………………………………..
4. Sejujurnya saya bukan pemilik kapal yang saya Nahkodai pemilik kapal tersebut bernama CA'AN bertempat tinggal di daerah Singguan Tanjung Balai Asahan dekat sungai Kuala Kapias dan ini pertama kali saya melakukan kegiatan tersebut.-
5. Apakah Saudara tahu apabila seseorang mau melakukan perjalanan ke luar Negara lainnya, harus melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan menggunakan paspor sebagai dokumen perjalanan saudari keluar negeri?-…………………………………….
6. Saya tidak memiliki surat kapal dan saya tidak memiliki izin resmi dari syahbandar-
7. Apakah Saudara pernah memiliki paspor? dan dimana saudara membuat paspor tersebut serta saudara gunakan kemana paspor tersebut?............................................
8. Ya saya pernah membuat paspor pada tahun 2005 pembuatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan Digunakan ke Malaysia untuk bekerja sebagai pelaut selama 3 bulan dan tidak pernah saya gunakan sampai sekarang serta saya simpan di rumah-
9. Apakah saudara saat saudara di periksa oleh petugas Polisi Air di berikan izin untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga dan pemilik kapal yang saudara Nahkodai?......
10. Iya saya diberikan kesempatan untuk menelpon oleh petugas polisi air tetapi pada saat itu handphone saya habis baterai sehingga saya meminjam telepon salah satu ABK saya dan saya menghubungi keluarga saya dan memberitahukondisi saya bersama 4 ABK kapal tetapi saya tidak menghubungi pemilik kapal karena saya tidak menyimpan nomer telepon begitu juga ABK yang handphone nya saya pinjam.-
11. Apakah saudara saat ini merasa bersalah dan menyesal telah melakukan tindakan yang melanggar hukum serta membahayakan nyawa orang lain dengan membawa penumpang yang tidak di lengkapi dokumen serta dengan sadar telah melanggar undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 113 "Setiap Orang yang dengan sengaja masuk/keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dipidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidanan denda paling banyak 1000.000.000 (seratus juta rupiah)"?-………………………………………………
12. Saya merasa bersalah dan niatan saya bersama 4 ABK kapal untuk menghidupi keluarga-
13. Dimana uang yang saudara kumpulkan dari penumpang kapal yang saudara bawa menggunakan kapal yang saudara Nahkodai?-……………………………………………
14. Sejujurnya uang tersebut di kumpulkan oleh ABK saya yang bernama NURDIANTO yang kemudian pada saat di tanyakan oleh petugas polisi air kemudian uang tersebut diamankan tetapi ABK tersebut tidak mengenal petugas tersebut yang memakai baju preman.-

19. Apakah keluarga saudara mengetahui keberadaan saudara saat ini ?-………………….

1. Keluarga saya mengetahui bahwa saya di amankan oleh polisi air tanjung balai asahan tetapi tidak mengetahui bahwa saat ini saya berada di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan.
2. Apakah ada keterangan lain yang ingin Saudara sampaikan sehubungan dengan pemeriksaan ini sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditutup?.........................................

20. Tidak ada.

1. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara mendapat tekanan, paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain?-…………………………………………………………………...

21. Tidak, saya tidak merasa mendapat tekanan, paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain-

1. Apakah semua keterangan yang Saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini benar dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?-

22. Ya, semua keterangan yang saya sampaikan dalam pemeriksaan ini benar dan dapat saya pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -

……………Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa tetap pada keterangannya semula dan menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang diberikan diatas, untuk menguatkannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.-……………

**Yang diperiksa,**

**M. DHAFIN FADHILAH**

…………….Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benamya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Tanjung Balai pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas -…………………………………………………

**PEMERIKSA,**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**KIKI ANANDA MUSTARI**

**NIP.** **20202066203**